



KECAMATAN JEKULO

JALAN RAYA KUDUS PATI KM.10 KUDUS 59382 0291430020

-

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN JEKULO

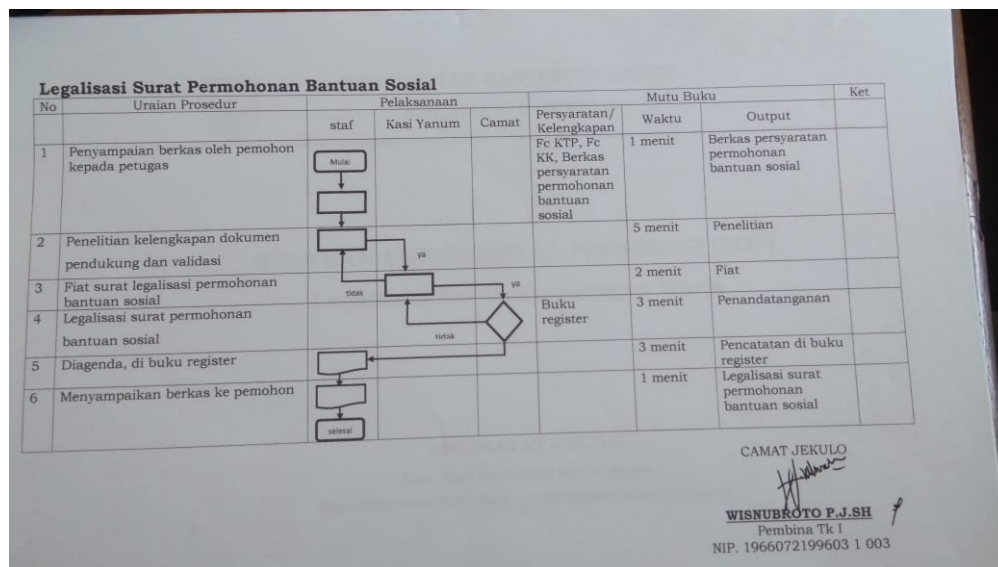
Legalisasi surat permohonan bantuan sosial

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy kantu tanda penduduk (KTP)
2. Foto copy kartu keluarga (KK)
3. Surat pengantar dari desa
4. Mengisi formulir dari desa
5. Foto copy surat kematian yang dilegalisasi desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. pemohon menyampaikan berkas secara lengkap
2. proses legalisasi permohonan bantuan sosial
3. pemohon menerima berkas legalisasi permohonan bantuan sosial

Waktu Penyelesaian



KECAMATAN JEKULO

JALAN RAYA KUDUS PATI KM.10 KUDUS 59382 0291430020

-

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN JEKULO

15 Menit

1. Pemohon menyampaikan berkas secara lengkap
2. Proses legalisasi permohonan bantuan sosial
3. Pemohon menerima berkas legalisasi permohonan bantuan sosial

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi permohonan bantuan sosial

Pengaduan Layanan

1. Masyarakat bisa datang langsung ke kantor Kecamatan Jekulo / melalui surat
2. Telepon (0291) 430020
3. Kotak saran / aduan
4. E-mail:kecamatanjekulo@gmail.com
5. Lapor SP4N (Kuduskab.lapor.go.id)